

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA RAJAKA KABUPATEN SUMBA BARAT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA BARAT TAHUN 2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA BARAT NOMOR 194/PP.04.2-Kpt/5312/KPU-Kab/XI/2020 TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA RAJAKA KABUPATEN SUMBA BARAT UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBA BARAT TAHUN 2020

Abstrak : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang Panitia Pemungutan Suara menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dengan Keputusan Panitia Pemungutan Suara;  
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa Rajaka Kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat ini adalah** : UU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020;

**Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 194/PP.04.2-Kpt/5312/KPU-Kab/XI/2020 diatur tentang** Penetapan Petugas Ketertiban tempat Pemungutan Suara di Desa Rajaka Kabupaten Sumba Barat Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020;

Catatan : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 24 November 2020  
- Lampiran 2 Halaman